

REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM DPRD PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2019- 2024 DARI TINJAUAN FIQH SIYASAH

Yunita Ratna Sari¹

¹UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
yunitaratna36@uinsaizu.ac.id

Abstract: Islam does not prohibit women from being involved in politics because everyone has the same rights and opportunities as servants of Allah SWT. The involvement of women in politics is highly expected to produce gender responsive policies. The purpose of this study is to analyze the representation of women in regional legislative institutions in Central Java province for the period 2019 to 2024 from the fiqh siyasah perspective. The novelty in this research is that it uses the fiqh siyasah theory in analyzing women's representation in legislative institutions especially in Central Java which has not been widely used considering that previous research has mostly discussed women's representation in general. The method in this study uses descriptive qualitative research and uses literature studies to collect secondary data. Literature study data analysis techniques emphasize secondary data that is relevant to the researcher's research to solve research problems. The results of the study show that the representation of women in regional legislative institutions in Central Java province for the period 2019 to 2024 has not yet reached a quota of 30 percent in 2009 to 20 percent in 2019. Factors that cause women's representation in DPRD Central Java 2019 to 2024 consists of a patriarchal culture, limited economic capita, the emergence of negative stereotypes against women. The recommendation in this research is to improve recruitment within political parties which provides more opportunities for women to contest in politics, not just a 30 percent quota as an administrative requirement for political parties to be able to participate in elections.

Keywords: representation of women, regional legislatures, fiqh siyasah.

Abstrak: Agama islam tidak melarang perempuan terlibat dalam politik karena setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama sebagai hamba Allah SWT. Keterlibatan perempuan dalam politik sangat diharapkan untuk menghasilkan kebijakan responsif gender. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif daerah di provinsi Jawa Tengah periode 2019 sampai 2024 perspektif fiqh siyasah. Kebaruan dalam riset ini yaitu menggunakan teori fiqh siyasah dalam menganalisis keterwakilan Perempuan dalam lembaga legislatif khususnya di Jawa Tengah yang belum banyak digunakan mengingat riset sebelumnya banyak membahas keterwakilan perempuan secara umum. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan studi literatur dalam mengumpulkan data sekunder. Teknik analisis data studi literatur menekankan pada data sekunder yang relevan dengan riset peneliti untuk memecahkan masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan representasi perempuan dalam lembaga legislatif daerah di provinsi Jawa Tengah periode 2019 sampai 2024 belum mencapai kuota 30 persen afirmatif gender ditandai dengan penurunan jumlah presentasi perempuan dari 23 persen di tahun 2009 menjadi 20 persen pada tahun 2019. Faktor yang menyebabkan representasi perempuan di DPRD Jawa Tengah periode 2019 sampai 2023 terdiri atas budaya patriarki, terbatasnya modal ekonomi dan munculnya stereotip negatif terhadap perempuan. Rekomendasi dalam riset ini yaitu perbaikan rekrutmen di internal partai politik yang lebih memberikan kesempatan yang luas bagi perempuan untuk ikut berkontestasi dalam politik tidak hanya kuota 30 persen sebagai syarat administratif bagi partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu.

Kata kunci: representasi perempuan, lembaga legislatif daerah, fiqh siyasah.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara demokrasi yang memposisikan rakyat sebagai pemegang kewenangan tertinggi.

Konsekuensi dengan adanya demokrasi maka rakyat memiliki hak berkontribusi dalam politik. Esensi UUD 1945 pasal 27 ayat 1, menjamin segenap warga negara

mempunyai kedudukan setara di hukum dan pemerintahan. Dari pasal tersebut, menegaskan tiap orang baik laki- laki dan perempuan memiliki hak yang sama di bidang politik termasuk ikut serta mengisi jabatan di lembaga negara. Istilah lain dari lembaga negara yaitu organ negara dan badan negara. Ada 3 organ negara mencakup legislatif, eksekutif dan yudikatif.¹ Setiap lembaga negara memiliki fungsinya masing- masing, seperti legislatif membuat peraturan dan undang- undang, eksekutif berwenang menjalankan undang- undang serta yudikatif mengadili pelanggaran undang- undang.² Salah satu lembaga sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yakni legislatif karena sebagai wakil rakyat bertugas membahas masalah dihadapi rakyat, penyalur aspirasi masyarakat. kepada pemerintah serta mediator saat terjadi konflik dalam kehidupan masyarakat.

Namun faktanya, kebijakan publik yang dibuat oleh lembaga legislatif seringkali menimbulkan pro kontra di masyarakat. Dibuktikan dalam proses pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi Undang- Undang TPKS membutuhkan waktu lama hampir enam tahun. Seperti diketahui, RUU TPKS diusung oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2012 dengan nama awal

RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) dan termasuk prioritas Prolegnas (Program Legislasi Nasional) tahun 2016, kemudian di tahun 2017, DPR hampir menyetujui RUU PKS menjadi RUU inisiatif DPR, akan tetapi melakukan penundaan pembahasan RUU hingga pemilu 2019 berakhir. Alasan DPR menunda pengesahan RUU tersebut karena dianggap kontroversial di masyarakat. Bentuk polemik masyarakat terhadap RUU PKS antara lain RUU PKS tidak menghargai Pancasila, karena tidak menuliskan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga bertentangan dengan sosiologis bangsa Indonesia. Selanjutnya, masyarakat menilai bahwa RUU PKS memuat ideologi asing berupa feminisme berlawanan dengan budaya bangsa. Polemik lainnya yaitu RUU PKS memicu timbulnya penghamburan uang rakyat, dengan memaksa dibentuknya lembaga Pusat Pelayanan Terpadu, tatkala di Indonesia ada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.³

RUU PKS tidak hanya menimbulkan keriuhan dalam masyarakat tetapi saat pembahasan RUU tersebut di DPR RI membutuhkan 2 periode dalam pembahasannya periode awal tahun 2014 dan 2019. Fraksi yang konsisten menentang RUU PKS yaitu Partai Keadilan Sejahtera

¹ UU Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara* (Bandung: PT Refika Aditama, 2020), 2.

² Miriam Budiardjo, *Dasar- Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), 283.

³Kuswandi, "RUU PKS Dapat Penolakan Keras, 11 Poin Alasannya" diakses 23 September 2022, <https://www.jawapos.com/nasional/06/02/2019/ruu-pks-dapat-penolakan-keras-ini-11-poin-alasannya/>

disebabkan dalam rancangan tidak menuangkan hukum pidana secara menyeluruh. Dengan adanya pro kontra mengenai RUU PKS, tanggal 21 September 2021, panitia kerja DPR mengganti nama RUU PKS menjadi RUU TPKS yang terlebih dahulu berdiskusi dengan berbagai elemen masyarakat. Akhirnya, pengesahan UU TPKS disahkan pada rapat paripurna DPR tanggal 12 April 2022.⁴ Merujuk dari proses panjang pengesahan UU TPKS dapat dianalisis terdapat faktor penghambat dalam proses pembahasan dan pengesahan RUU tersebut, salah satunya masih kentalnya perilaku patriarki DPR. Perilaku yang menaruh pria lebih tinggi daripada wanita⁵ Upaya mengatasi sikap patriarki wakil rakyat yakni memberikan kesempatan lebih luas bagi perempuan dalam lembaga legislatif sehingga dapat mengubah pandangan superioritas antara laki- laki dan perempuan kedepannya berdampak pada pembuatan kebijakan publik lebih responsif gender.

Meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan afirmatif dengan

memberikan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam politik, akan tetapi, hingga sekarang ini, besaran wakil rakyat perempuan di Indonesia belum memenuhi 30 persen. *Affirmative action* diperkuat dengan disahkannya UU Nomor 12 tahun 2003 mengenai Pemilu DPR Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota mensyaratkan partai politik wajib mengusulkan minimal 30 persen caleg perempuan guna berkompetisi dalam pileg.⁶ Bukti menjelaskan representasi perempuan dalam lembaga legislatif belum memenuhi 30 persen rinciannya tingkat DPRI RI, jumlah kursi diduduki perempuan pada pemilu 2014 sebanyak 103 kursi (18,2 persen) mengalami penurunan menjadi 97 kursi (17 persen) pada pemilu 2019.⁷ Sedangkan, rata- rata perolehan kursi perempuan di DPRD Provinsi tidak mengalami perubahan yakni pada pileg 2014 sebanyak 321 kursi (16 persen) dari total 2005 kursi dan di pileg 2019 sebesar 1.776 kursi (16 persen). Pada tingkat DPRD Kabupaten/ Kota, keterpilihan perempuan sebesar 12 persen (1.857 kursi dari total 13.901 kursi) di pileg 2009 mengalami

⁴ BBC News Indonesia, "RUU TPKS Disahkan Setelah Berbagai Penolakan Selama Enam Tahun, Apa Saja Poin Pentingnya", diakses 23 September 2022, [https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61077691#:~:text=Dewan%20Perwakilan%20Rakyat%20\(DPR\)%20RI,dan%20jadi%20polemik%20di%20Senayan](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61077691#:~:text=Dewan%20Perwakilan%20Rakyat%20(DPR)%20RI,dan%20jadi%20polemik%20di%20Senayan)

⁵ Sania Mashabi, "Indonesia Darurat Kekerasan Seksual, Kenapa RUU PKS Tidak Kunjung Disahkan" diakses 23 September 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/13/09403501/indonesia-darurat-kekerasan-seksual-kenapa-ruu-pks-tak-kunjung-disahkan>

⁶ Anak Agung Dita Intan Petiwi, I Nyoman Putu Budiarta, Diah Gayatri Sudibya, "Implikasi Kebijakan Affirmative Action Dalam Penentuan Qouta Wanita Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perwujudan Kesetaraan Gender di Indonesia", Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.3, No. 3, (2022), halaman 2.

⁷ PUSKAPOL UI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, *Potret Keterpilihan Anggota Legislatif Hasil Pemilu 2014* (Depok: UI- Center For Political Studies, 2014), 22.

kenaikan menjadi 14,2 persen (2.406 dari 12.360 kursi) dalam pileg 2014.⁸ Dengan demikian, dapat disimpulkan keterwakilan perempuan di parlemen masih rendah.

Akar penyebab keterwakilan perempuan tidak mencapai target 30 persen yakni adanya tanggapan negatif tentang politik bahwa politik itu buruk, identik dengan korupsi sehingga menyebabkan perempuan sungkan berpartisipasi di dunia politik, munculnya minus stereotip terhadap perempuan yang terlibat dalam politik mengingat perempuan seharusnya di bagian domestik sebagai ibu rumah tangga, masih terimplementasinya kultur patriarkal menganggap perempuan dinomorduakan daripada laki-laki. Hambatan lainnya berkaitan dengan penempatan caleg perempuan bukan pada posisi kunci karena biasanya nomor satu ditempati oleh pemimpin parpol yang mayoritas laki-laki. Ditambah lagi, rekrutmen kader lebih memprioritaskan finansial dibandingkan kompetensi serta mengutamakan jejaring kekerabatan dengan elit politik. Selain itu, belum optimalnya pemakaian media bagi perempuan dan terbatasnya kontribusi dalam publik berpengaruh kurangnya pemilih bagi perempuan.

Jawa Tengah sebagai provinsi di Indonesia dimana keterlibatan perempuan di parlemen mengalami penurunan dilihat dari tahun 2014 sebanyak 24 persen menjadi 19,17 persen di 2019.⁹ Hal itu mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam meraup kursi di DPRD Jawa Tengah dibuktikan pada pileg 2014 sebesar 23 persen berkurang menjadi 20 persen di pileg 2019. Alasan peneliti mengambil situs penelitian di Jawa Tengah karena di provinsi tersebut jumlah kursi mengalami peningkatan. Pemilu legislatif di Jawa Tengah tahun 2014 sebanyak 100 kursi mengalami kenaikan 20 kursi menjadi 120 kursi pada pemilu legislatif 2019. Tidak berbeda dengan di Jawa Tengah, jumlah kursi dalam pileg di Jawa Barat dan Jawa Timur juga bertambah dari 100 kursi menjadi 120 kursi pada pileg 2014 dan 2019.¹⁰ Tetapi yang membedakan yaitu kuantitas keterwakilan perempuan dalam DPRD tingkat provinsi pada pileg 2014 dan 2019. Di Jawa Timur mengalami kenaikan dari 13 orang menjadi 20 orang sedangkan Jawa Barat, total keterwakilan perempuan dalam parlemen bertambah dari 22 orang menjadi 23 orang. Sedangkan di Jawa Tengah mengalami degradasi jumlah representasi perempuan sehingga menjadi poin menarik bagi peneliti untuk dibahas

⁸ Anna Marget, Yolanda Panjaitan, Mia Novitasari dan Julia Iksarana, *Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah* (Depok: Cakra Wikara Indonesia, 2018), 30-38.

⁹ BPS, "Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen) (2014-2019)" diakses 25 September 2022,

<https://www.bps.go.id/indicator/40/464/4/keterlibatan-perempuan-di-parlemen.html>.

¹⁰ PUSKAPOL UI, "Data DPRD Provinsi Terpilih 2019", diakses 26 September 2022, <https://www.puskapol.ui.ac.id/data-dprd-provinsi-terpilih-2019>

secara detail. Islam tidak mengkotak-kotakkan kedudukan laki-laki dan perempuan mengingat seluruh manusia merupakan hamba Allah. Seperti disebutkan dalam QS. Al Nisa (4):124 sebagai berikut:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”¹¹

Dari QS. Al Nisa dapat dipahami kemiripan manusia baik pria dan wanita dari segi hak beserta kewajiban, yang membedakannya hanya tingkat ketaqwaan kepada Allah. Ajaran Al-Qur'an mengemukakan seluruh orang memiliki peluang sama dalam kegiatan publik tanpa memandang jenis kelamin artinya makhluk adam dan hawa punya kesempatan setara untuk terlibat dalam mengelola kegiatan pemerintahan seperti menjadi wakil rakyat bahkan pemimpin negara dan daerah. Seorang muslim tidak dapat terlepas dari permasalahan berpolitik sebab politik sebagai alat pengejawantahan keutuhan islam. Umat islam selain punya hak politik juga berkewajiban mengimplementasikan politik secara islami agar dapat mewujudkan islam dengan menyeluruh. Ayat Al-Qur'an mendasari hak politik

perempuan mengarah QS. At Taubah 71 berbunyi:

“dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan RasulNya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Kandungan QS. At Taubah 71 memberikan perintah kepada muslim dan muslimah senantiasa melakukan kebaikan dan mencegah keburukan. Kegiatan mengamalkan amar ma'ruh nahiy munkar diantaranya politik. Dengan kata lain, secara islam, perempuan diperbolehkan berkecimpungan dalam publik. Adanya hak berpolitik buat perempuan memberikan jalan menyampaikan saran perbaikan dalam berbagai kehidupan masyarakat.¹² Unsur-unsur dalam hak politik perempuan antara lain hak menyampaikan pendapat dalam pemilihan, memiliki kewenangan untuk mencalonkan diri menjadi presiden dan anggota legislatif.¹³ Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis representasi perempuan dalam lembaga legislatif daerah di provinsi Jawa Tengah periode

¹¹ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1992), 142.

¹² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. Ke-13 (Bandung: Mizan, 1996), 273.

¹³ QosimJa'far, *Perempuan Dan Kekuasaan; Menelusuri Hak Politik Dan Persoalan Gender Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2008), 25.

2019- 2024 dari perspektif fiqh siyasah. Oleh karena itu, dalam hal pembahasan akan fokus pada bagaimana keterwakilan perempuan dalam DPRD Jawa Tengah dari 2019- 2024 dianalisis dari sudut fiqh siyasah.

Sebenarnya, banyak penelitian yang membahas keterwakilan perempuan dalam politik antara lain riset Ani Martini dkk¹⁴ menyampaikan ada faktor internal dan eksternal yang menyebabkan representasi perempuan dalam legislatif di Sukoharjo masa 2019- 2014. Rintangan internal mencakup biaya politik, kepercayaan diri dan *social relation*, sedangkan eksternalnya berhubungan dengan hambatan politik dan budaya patriarki. Solusinya meningkatkan kualitas SDM dan mendorong caleg perempuan mempererat komunikasi dengan masyarakat sejak awal. Dalam tatanan normativism islam, tidak mengatur bagian ranah yang harus dilakukan perempuan dan area mana yang dilakukan laki- laki. Relasi dan keadilan gender susah berkembang apabila melihat dari segi kodratnya saja, misal perempuan kodratnya mengandung dan melahirkan. Mengacu pemahaman tersebut, mengakibatkan perempuan tidak mempunyai kewenangan

mengembangkan diri dalam ranah publik sinkron yang diuraikan oleh Salmah Intan dalam risetnya.¹⁵ Siyasah syar'iyah lebih memandang perempuan dari segi perannya dan membolehkan perempuan terlibat dalam politik dan perempuan sebagai anugrah untuk keberlangsungan negara.¹⁶

Adapun persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama- sama mengkaji representasi perempuan, tetapi yang membedakannya yakni peneliti lebih membahas keterwakilan perempuan di DPRD tingkat provinsi dari prespektif fiqh siyasah. Sementara di penelitian sebelumnya, situs penelitiannya di tingkat Kabupaten dan kajiannya dari sudut pandang landasan hukumnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode kepustakaan. Untuk pengkajian mengenai konsep dan teori dalam metode kepustakaan berdasarkan literatur yang tersedia terutama dari artikel- artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang

¹⁴ Ani Martini, Maichel Wutoy dan Perdana Dewi Wardhani, "Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif Di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2019- 2024", dalam Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Vol 4, No. 1, (2021), h.1.

¹⁵ Hj. Salmah Intan, "Kedudukan Perempuan Dalam Domestik dan Publik Prespektif

Jender (Studi Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)", dalam Jurnal Politik Protefik, Vol 3, No.1, (2014), h. 14.

¹⁶ Benni Erick dan Masyitah, "Keterwakilan Perempuan Dalam Partai Politik Prespektif Siyasah Syar'iyah", dalam Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH), Vol. 3, No.2, (2020), h.1.

menjadi dasar studi dalam penelitian.¹⁷ Kajian pustaka atau studi pustaka sebagai kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya yaitu mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis sehingga mudah menyelesaikan masalah yang hendak diteliti.¹⁸ Penghimpunan data dilaksanakan memanfaatkan data sekunder. Sebelum melakukan telaah bahan pustaka yang bersumber dari data sekunder, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh.¹⁹ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup publikasi data, data pemerintah dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Tengah periode 2019- 2024.

Tahapan dalam penelitian kepustakaan yaitu 1) mengumpulkan data yang relevan dengan keterwakilan perempuan dalam DPRD Jawa Tengah guna menjawab representasi perempuan dalam lembaga legislatif di Jawa Tengah dari perspektif fiqh siyasah, 2) reduksi data yaitu menganalisis data dengan memisahkan data yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar memperoleh kesimpulan akhir dan diverifikasi. Mengklasifikasikan jurnal, data instansi

pemerintah dan artikel terkait keterwakilan perempuan dalam DPRD Jawa Tengah, 3) penyajian data merupakan mengkaji pola yang bermanfaat bagi penelitian dan memberikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dari data yang memungkinkan. Mendata data sekunder berupa survei nasional, data instansi pemerintah, jurnal dan artikel mengenai keterwakilan perempuan dalam DPRD Jawa Tengah sehingga diperoleh beberapa kesimpulan umum dari data sekunder tentang representasi perempuan dalam lembaga legislatif di Jawa Tengah dari tinjauan fiqh siyasah⁴) penarikan kesimpulan atau verifikasi yaitu menyimpulkan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis isi. *Content analysis* adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi yang tertulis atau tercetak di media massa.²⁰ Dalam proses ini, peneliti memilih, membandingkan, menggabungkan dan memilah dari berbagai sumber data sekunder sehingga diperoleh data yang sesuai dengan topik penelitian.

Pembahasan

Analisis Representasi Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Daerah di

¹⁷ V.Wiratna Sujarweni. 2014. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers. Halaman 57.

¹⁸ Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya. (Jakarta : PT Bumi Aksara,2013), h. 33

¹⁹ Anwar Sanusi. Metodologi Penelitian Bisnis. (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h. 32.

²⁰ Afifuddin et al. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung : Pustaka Setia. 2012) h.165.

Provinsi Jawa Tengah Periode 2019- 2024 Perspektif Fiqh Siyash

Perempuan dan politik menjadi bahasan menarik mengingat seringkali perempuan hanya dijadikan jargon kampanye sebagai pendulang suara dalam partai politik. Faktanya, kepentingan perempuan yang disuarakan oleh kandidat saat kampanye tidak pernah teralisasi, meskipun ada, parpol hanya memasukkan kandidat perempuan pada posisi nomor sepatu. Akibatnya, kekuasaan politik banyak diwakili oleh laki-laki. Dibuktikan kuantitas keterwakilan perempuan di legislatif dari tahun ke tahun mengalami penurunan tidak terbatas di DPR Pusat, tapi di DPR tingkat lokal. Tahun 2009, jumlah anggota DPR RI perempuan sebanyak 100 orang atau sekitar 17,86 persen turun menjadi 97 orang (17,32 persen) tahun 2014. Sementara level lokal, jumlah DPRD perempuan sebesar 35 orang (26,52 persen) tahun 2009 mengalami pengurangan di tahun 2014 menjadi 34 orang (25,76 persen).²¹

Ulama fiqh menyebut lembaga perwakilan dengan nama Ahlu al haili wa al'aqdi yang berperan mengartikulasi dan mengagregasi kepentingan masyarakat. Anggota Ahlu al haili wa'aqdi berasal dari

beragam kelompok masyarakat dan pekerjaan. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh Ahlu al haili wa al'aqdi diantaranya memilih dan melantik khilafah, membuat undang-undang yang sesuai dengan ajaran islam, mengawasi jalannya roda pemerintahan dan membimbing masyarakat ke arah kemaslahatan.²² Peran lainnya dari Ahlu al haili wa al'aqdi berkaitan dengan melakukan musyawarah untuk mengatasi permasalahan kenegaraan, mengawasi perilaku penguasa agar tidak menyimpang dari ajaran Allah dan sebagai tempat diskusi imam ketika membuat kebijakan.²³

Walaupun ada ayat dalam Al-Quran yang menentang perempuan berpartisipasi dalam politik, tapi secara umum, perempuan diperbolehkan terlibat dalam politik. Seperti diuraikan dalam Surat An Nisa ayat 34 menyimpulkan bahwa Allah melimpahkan keistimewaan terhadap laki-laki sehingga cocok menjadi khilafah daripada perempuan. Ayat ini kemudian membentuk anggapan bahwa perempuan hanya subordinasi laki-laki, padahal perempuan memiliki peran yang besar dalam masyarakat.²⁴ Apabila dianalisis dari kandungan surat An Nisa ayat 34 hanya berlaku di lingkup domestik bukan di publik karena laki-laki diberi kelebihan oleh Allah

²¹ BPS, "Anggota DPR dan DPRD Menurut Jenis Kelamin", diakses 30 September 2022, <https://www.bps.go.id/indicator/101/1408/1/jumlah-dan-persentase-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-dprd-menurut-jenis-kelamin.html>.

²² Djazuli, *Fiqih Siyash*, (Jakarta: Prenada Media Group. Cetakan 3, 2003), 76.

²³ Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 173.

²⁴ Muhammad Aziz Zakiruddin, and Iwan Romadhan Sitorus. "WANITA DALAM KEPEMIMPINAN DAN POLITIK PERSPEKTIF AMINA WADUD." *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 7.2 (2022): 184-194.

SWT sebagai *qawwam* keluarga mengingat pria yang telah berumah tangga memiliki tanggungjawab besar untuk memberikan nafkah bagi istri dan anaknya.

Terdapat pula hadist yang menolak perempuan berpolitik berbunyi, “*tidak akan berhasil suatu bangsa jika dipimpin seorang perempuan*”.²⁵ Menelaah dari hadist tersebut bahwa hadist tersebut hanya berlaku untuk bangsa Persia dan pemimpin perempuan saat itu bukan saat sekarang serta hadist tidak dapat digeneralisasi karena tergolong teks informatif dan pengabaran kemenangan tidak termasuk dalam katagori teks normatif yang punya imbas hukum syari’at.

Menelisik tingkat representasi perempuan dalam DPRD Jawa Tengah periode 2014- 2019 masuk kategori rendah disebabkan jumlah perempuan di DPRD Jawa Tengah dari pemilu 2014 hingga 2019 mengalami penurunan dari 23 persen menjadi 20 persen. Partai politik mengalami peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Tengah sejak pemilu 2014 sampai 2019 yakni PKB dari 2 orang naik 5 orang, PPP yang awalnya 2 orang menjadi 3 orang, PKS dari tidak ada wakil perempuan mengalami perubahan di pemilu 2019 terdapat 1 wakil legislatif perempuan. Disamping itu, juga ada parpol yang kuantitas keterwakilan

perempuan berkurang diantaranya Gerindra dari 2 orang menjadi 1 orang, Golkar dari 4 orang menjadi 2 orang serta Demokrat dari 2 orang menjadi 1 orang. Bahkan ada pula parpol yang jumlah keterwakilannya konstan yaitu PDIP semenjak pemilu 2014 sampai 2019 jumlah wakil legislatifnya 10 orang, PAN sebanyak 1 orang dan Nasdem tidak terdapat wakil legislatif perempuan.

Tabel 1
Jumlah DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode
2014 dan 2019

Pemilu 2014				Pemilu 2019			
Partai Politik	Jumlah Kursi	L	P	Partai Politik	Jumlah Kursi	L	P
PDIP	27	17	10	PDIP	42	32	10
PKB	13	11	2	PKB	20	15	5
Gerindra	11	9	2	Gerindra	13	12	1
Golkar	10	6	4	Golkar	12	10	2
PKS	10	10	-	PKS	10	9	1
Demokrat	9	8	2	Demokrat	5	4	1
PPP	8	6	2	PPP	9	6	3
PAN	8	7	1	PAN	6	5	1
Nasdem	4	4	-	Nasdem	3	3	-
Jumlah	100	77	23	Jumlah	120	95	25

Sumber : KPUD Provinsi Jawa Tengah, 2014 dan 2019²⁶

Mengacu pada tabel 1 dapat dianalisis partai politik berbasis islam yang jumlah representasi perempuan di DPRD Jawa Tengah mengalami kenaikan yakni PKB dan PPP. Sementara, parpol berideologi nasionalis hasilnya berbeda-beda tiap pemilu artinya ada yang tetap dan mengalami penurunan. Adapun parpol nasionalis yang keterwakilan perempuan

²⁵ Quraish Shihab, *Wawasan Alqur’an: Tafsir Maudhu’iy atas pelbagai Persoalan Umat* Cet. III, (Bandung: Mizan, 1996), h. 308.

²⁶ Solkhah Mufrikah, “Keterbatasan Kouta Perempuan Di Parlemen Lokal Indonesia:

Analisis Kondisi Kultural dan Institusional Yang Mempengaruhi Rendahnya Keterwakilan Perempuan di DPRD Jawa Tengah”, dalam JPW (Jurnal Politik Walisongo), Vol. 2, No.2, (2020), h.9.

jumlahnya tetap hanya PDIP dan PAN, sedangkan parpol lainnya jumlahnya berkurang diantaranya Gerindra, Golkar, Demokrat. Secara garis besar, keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Tengah tahun 2019- 2024 belum memenuhi kouta afirmatif gender sebesar 30 persen.

Faktor penghalang representasi perempuan di DPRD Jawa Tengah masih sedikit pada periode 2019 sampai 2024 yaitu kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat Jawa sehingga membatasi perempuan ikut serta dalam aktivitas politik. Sebagian besar partai politik di Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatannya seperti rapat dilakukan pada waktu malam hari sehingga menghambat perempuan untuk berpartisipasi dalam rapat tersebut. Dari budaya patriarki mengakibatkan laki- laki kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan sehingga muncul anggapan bahwa perempuan tidak cocok terjun dalam politik mengingat kualitas baik dari segi pendidikan maupun pengalaman politik lebih rendah dibandingkan dengan laki- laki. Pandangan yang memomorduakan perempuan masih terjadi di Jawa Tengah ada kandidat yang memang sengaja menciptakan pandangan negatif terhadap perempuan untuk dapat menang dalam pemilihan legislatif dan pada akhirnya bisa menduduki jabatan politik dalam DPRD Jawa Tengah. Adapun cara yang dilakukan oleh kandidat yang ikut serta dalam pemilihan legislatif di Jawa Tengah untuk menciptakan stereotip

negatif terhadap perempuan diantaranya membentuk pendapat publik bahwasannya perempuan lebih menggunakan perasaannya dibandingkan menggunakan logika dalam mengambil keputusan sehingga nanti dikhawatirkan keputusan yang dibuat kurang pro dan bermandat bagi rakyat. Hal tersebut dapat menimbulkan keraguan dalam masyarakat sebagai pemilih untuk memilih kandidat perempuan dalam pemilihan legislatif di Jawa Tengah periode 2019 hingga 2024. Ditambah lagi dengan adanya pendapat bahwa perempuan lebih tepat bekerja di ranah domestik seperti rumah tangga dibandingkan di publik mengingat tanggungjawab mencari nafkah adalah laki- laki.

Hambatan lainnya yakni kurangnya ketertarikan perempuan untuk nyaleg dalam pesta demokrasi di Jawa Tengah. Kandidat perempuan yang ikut nyaleg di Jawa Tengah bukan murni keinginan pribadi guna menyejahterakan rakyat akan tetapi karena mungkin dorongan dari internal partai politik demi memenuhi kebijakan afirmatif gender sebesar 30 persen mengingat apabila partai politik tidak mencalonkan kandidat perempuan akan didiskualifikasi sebagai peserta pemilu sehingga bisa dikatakan perempuan hanya sebagai pendulang suara. Disamping itu, juga masalah penempatan nomor urut kandidat perempuan. Umumnya, dalam pemilihan legislatif di Jawa Tengah kandidat perempuan ditempatkan di nomor terakhir

atau bukan nomor 1 padahal biasanya masyarakat sebagai pemilih lebih banyak memilih nomor pertama. Memang tidak semua kandidat perempuan yang mengikuti pemilihan legislatif di Jawa Tengah periode 2019 hingga 2024 ditempatkan di nomor sepatu (nomor besar), akan tetapi mayoritas ditempatkan di nomor sepatu. Yang biasa menduduki nomor urut pertama ditempati oleh pendiri partai politik, anggota parpol yang senior atau pengusaha yang menang dalam tawar-menawar untuk ditempatkan di nomor urut pertama.

Terdapat hal menarik dalam pemilihan legislatif di Jawa Tengah yaitu adanya kandidat yang jarang ikut aktif dalam organisasi tetapi malah menang dalam pemilihan legislatif. Dibuktikan dengan ada kandidat terbilang baru masuk parpol berhasil menjadi wakil rakyat di DPRD Jawa Tengah karena beliau pernah menjabat sebagai Ketua Fatayat NU Jawa Tengah sehingga mudah memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Hal itu terjadi karena modal sosial yang mumpuni sehingga berpengaruh pada perolehan suara yang banyak dalam pileg Jawa Tengah tahun 2019. Disamping, modal sosial juga modal ekonomi berpengaruh menang tidaknya kandidat dalam pileg. Seperti yang diketahui, untuk menjadi kandidat dalam pesta legislatif tingkat provinsi seperti Jawa Tengah memerlukan modal yang besar dari sewa partai politik dan biaya kampanye. Sedangkan, kandidat perempuan yang nyaleg dalam pileg Jawa Tengah tahun 2019 dibiayai suaminya

sehingga dapat dikatakan kandidat perempuan yang nyaleg dalam pileg Jawa Tengah tahun 2019 belum memiliki kemandirian dari segi ekonomi.

Jika dianalisis dari prespektif fiqh siyasah termasuk siyasah tanfidziyyah syari'iyah berkaitan politik implementasi undang-undang. Kebijakan afirmatif gender dan UU No 22 Tahun 2007 yang mewajibkan minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam politik dari segi substansinya sudah baik namun menjadi permasalahan saat proses pelaksanaannya di masyarakat. Karena hampir semua partai politik di Jawa Tengah khususnya tahun 2019 menjadikan porsi 30 persen keterwakilan perempuan sebagai ajang penambah suara dalam parpol bukan benar-benar melibatkan perempuan dalam kegiatan politik padahal dalam agama islam menjelaskan kedudukan laki-laki dan perempuan setara.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan inti dari penelitian dapat disimpulkan bahwa representasi perempuan dalam lembaga legislatif daerah provinsi Jawa Tengah periode 2019- 2024 dipengaruhi berbagai faktor meliputi budaya patriarki masih melekat kuat di masyarakat Jawa Tengah, terbatasnya modal ekonomi, pengalaman perempuan dalam berorganisasi belum mahir, proses kaderisasi lebih mengutamakan jaringan kedekatan dengan elit politik dan penempatan kandidat perempuan di nomor bawah. Dari prespektif fiqh siyasah termasuk siyasah

tanfidziyyah syari'iyah berkaitan politik implementasi undang-undang. Kebijakan afirmatif gender dan UU No 22 Tahun 2007 yang mewajibkan minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam politik dari segi substansinya sudah baik namun menjadi permasalahan saat proses pelaksanaannya di masyarakat. Rekomendasi dalam penelitian ini yaitu harus ada perbaikan di internal partai politik terutama bagian rekrutmen kader dalam partai politik dengan memberikan kesempatan yang luas bagi perempuan untuk menjadi kader dalam partai politik. Tidak hanya kouta 30 persen hanya dijadikan syarat agar partai politik dapat menjadi peserta pemilu.

Pustaka Acuan

- Afifuddin et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Pustaka Setia, 2012).
- Anak Agung Dita Intan Petiwi, I Nyoman Putu Budiarta, Diah Gayatri Sudibya, "Implikasi Kebijakan Affirmative Action Dalam Penentuan Qouta Wanita Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perwujudan Kesetaraan Gender di Indonesia", dalam *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.3, No. 3, (2022).
- Anna Marget, Yolanda Panjaitan, Mia Novitasari dan Julia Iksarana, *Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah* (Depok: Cakra Wikara Indonesia, 2018).
- Anne Phif lips , *The Politics of Presence*, (New York: Oxford University Press Inc.,1998,).
- Anwar, Sanusi. *Metodologi Penelitian Bisnis*. (Jakarta : Salemba Empat. 2016)
- BBC News Indonesia, "RUU TPKS Disahkan Setelah Berbagai Penolakan Selama Enam Tahun, Apa Saja Poin Pentingnya" dalam [https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61077691#:~:text=Dewan%20Perwakilan%20Rakyat%20\(DPR\)%20RI,dan%20jadi%20polemik%20di%20Senayan](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61077691#:~:text=Dewan%20Perwakilan%20Rakyat%20(DPR)%20RI,dan%20jadi%20polemik%20di%20Senayan) diakses 23 September 2022.
- Benni Erick dan Masyitah, "Keterwakilan Perempuan Dalam Partai Politik Prespektif Siyash Syar'iyah", dalam *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)*, Vol. 3, No.2, (2020).
- BPS, "Anggota DPR dan DPRD Menurut Jenis Kelamin", dalam <https://www.bps.go.id/indicator/101/1408/1/jumlah-dan-persentase-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-dprd-menurut-jenis-kelamin.html> diakses 30 September 2022.
- BPS, "Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen) (2014-2019)" dalam <https://www.bps.go.id/indicator/40/464/4/keterlibatan-perempuan-di-parlemen.html> diakses 25 September 2022.
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Proyek

- Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1992).
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" dalam <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> diakses 22 September 2022.
- Djazuli, *Fikih Siyash*, (Jakarta: Prenada Media Group. Cetakan 3, 2003).
- H.A. Djazuli, *Fiqh Siyash* (Jakarta: Kencana, 2017).
- Hj. Salmah Intan, "Kedudukan Perempuan Dalam Domestik dan Publik Prespektif Jender (Studi Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)", dalam *Jurnal Politik Protefik*, Vol 3, No.1, (2014).
- Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011).
- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyash Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: , Lembaga Studi Islam dan Masyarakat, 1994).
- Ja^{far}, Qosim. *Perempuan Dan Kekuasaan; Menelusuri Hak Politik Dan Persoalan Gender Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2008).
- Karam, Azza dan Lovenduski, Joni. *Perempuan di Parlemen: Membuat Perubahan: Bukan Sekedar Jumlah, Bukar Sekedar Niasan* (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan dan International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 1999).
- Khallaf, Abdul Wahab. *Al Siyash Wa Al Syari'ah*, (Kairo : Dar Anshar, 1977).
- Kuswandi, "RUU PKS Dapat Penolakan Keras, 11 Poin Alasannya" dalam <https://www.jawapos.com/nasional/06/02/2019/ruu-pks-dapat-penolakan-keras-ini-11-poin-alasannya/> diakses 23 September 2022.
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. Ke-13 (Bandung: Mizan, 1996).
- Martini, Ani. Wutoy, Maichel. Wardhani, Perdana Dewi. "Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif Di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024", dalam *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, Vol 4, No. 1, (2021).
- Mashabi, Sania. "Indonesia Darurat Kekerasan Seksual, Kenapa RUU PKS Tidak Kunjung Disahkan" dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/13/09403501/indonesia-darurat-kekerasan-seksual-kenapa-ruu-pks-tak-kunjung-disahkan> Diakses 23 September 2022
- Miriam Budiardjo, *Dasar- Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008).
- Mufrikhah, Solkhah. "Keterbatasan Kouta Perempuan Di Parlemen Lokal Indonesia: Analisis Kondisi Kultural dan Institusional Yang Mempengaruhi Rendahnya Keterwakilan Perempuan di DPRD Jawa Tengah", dalam *JPW (Jurnal*

- Politik Walisongo), Vol. 2, No.2, (2020).
- PUSKAPOL UI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, *Potret Keterpilihan Anggota Legislatif Hasil Pemilu 2014* (Depok: UI- Center For Political Studies, 2014).
- PUSKAPOL UI, "Data DPRD Provinsi Terpilih 2019", dalam <https://www.puskapol.ui.ac.id/data-dprd-provinsi-terpilih-2019> diakses 26 September 2022.
- Shihab, Quraish. *Wawasan Alqur'an: Tafsir Maudhu'iy atas pelbagai Persoalan Umat* Cet. III, (Bandung: Mizan, 1996).
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013)
- Syarial Dedi, Mabrur Syah dan David Aprizon Putra, *Fiqh Siyasah*, (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019).
- UU Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara* (Bandung: PT Refika Aditama, 2020)
- V.Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta : Pustaka Baru Pers, 2014)
- Zakiruddin, Muhammad Aziz, and Iwan Romadhan Sitorus. "WANITA DALAM KEPEMIMPINAN DAN POLITIK PERSPEKTIF AMINA WADUD." *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 7.2 (2022): 184-194.